



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 743/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAHYUDI als AWAI Bin EMPAD.;
Tempat lahir : Cianjur ,
Umur atau tgl lahir : 32 tahun /10 Januari 1981.
Jenis kelamin : laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kp. Kemang Rt. 001/07 Desa Binong, Kec.
Binong Sindur kab. Bogor.;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 08 – 01 – 2013 No. : S.Han /03/II/2013/Reskrim., sejak tanggal :
08- 01 - 2013, s/d tanggal : 27 - 01 - 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 22 - 01 - 2013 Nomor : B – 111/
O.1.14.3/Euh.1/01/2013. sejak tanggal : 28- 01 - 2013 s/d tanggal : 08 - 03 -
2013 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 04 – 03 – 2013
Nomor : 96/Pen. Pid/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 09-03-2013 s/d tanggal :
07-04-2013 ;-----
4. Penuntut Umum tanggal : 04 – 04 – 2013 Nomor : B -353/0.1.14.3/Euh.2 /4/2013
sejak tanggal : 04 – 04 – 2013 s/d tanggal : 23 – 04 – 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal : 16-04-2013 Nomor :
186/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 24-04-2013 s/d tanggal : 23
-05-2013 ;-----
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 17 -05-2013 Nomor :
793/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.sel, sejak tanggal : 17-05-2013 s/d tanggal :
15-06-2013 ;-----

Hal 1 dari 18 hal Putusan No. 743/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 10-06-2013
Nomor : 793/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.sel, sejak tanggal : 16-06-2013 s/d tanggal :
14-08-2013.;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Yahya Iskandar, SH 2. Kasmir Syukur, SH 3. Hariyanto Wibowo, SH 4. Tumbur P Hutagaol, SH., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH DPC IKADIN “ Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 743/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel , tanggal 03 Juni 2013.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.;

Setelah meneliti barang bukti dan surat surat bukti yang diajukan dipersidangan.;

setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa WAHYUDI als AWAI bin EMPAD bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengt asai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi I (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tabun 1951.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap etterdakwa WAHYUDI als AWAI bin EMIPAD dengan pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan subsidair 1 (satu) bulan penjara.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja di dalam bungkus plastik warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berlakban bening setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 3.565,5000 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima koma lima ribu) gram, sebuah senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir peluru, sebuah kunci letter "T" dan 2 (dua) Roper. Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwan tertanggal 04 April 2013 Nomor : PDM - 340 / JKT.SLTN/Euh.2/04/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI ALS AWAI BIN EMPAD pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2013 bertempat di Gg. Masjid Kel. Viktor Kec. Cisauk Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada saat saksi Franky Marbun, saksi M. Shasya Fajri (keduanya anggota Polri dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan) sedang melaksanakan kedinasan, mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan di daerah Gg. Masjid Kel. Viktor Kec. Cisauk Tangerang Selatan Bering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian para, saksi melakukan pengembangan penyelidikan ke wilayah tersebut, ketika para saksi sedang melakukan pengamatan dan penyelidikan dengan melakukan penyamaran/undercover sebagai pembeli, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, sekira pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3 (tiga) kg yang diletakkan di gantungan motor yang

Hal 3 dari 18 hal Putusan No. 743/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



terdakwa digunakan, lalu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa digunakan, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah/kediamannya, setelah para saksi dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, kembali para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 800 (delapan ratus) gram yang disimpan di lemari yang terletak di kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja dengan cara diserahkan oleh Sdr. Ule (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.45 Wib di kebun bambu tidak jauh dari terdakwa ditangkap dengan maksud untuk terdakwa antar/diserahkan kepada pembeli narkotika jenis ganja yang ternyata adalah anggota Polisi, dimana apabila terdakwa berhasil menjadi perantara jual beli narkotika dengan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman tidak memiliki izin dari badan yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 198 AA/20131UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Januari 2013 diperoleh kesimpulan :
 - a 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2.765,1000 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima koma seribu) gram;
 - b 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisikan nahan1daun dengan berat netto seluruhnya 802,4000 (delapan ratus dua koma empat ribu) gram.
- berat netto seluruhnya bahan/daun 3.567,5000 (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima ribu) gram adalah positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI ALS AWAI BIN EMPAD pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2013 bertempat di Gg. Masjid Kel. Viktor Kee. Cisauk Tangerang Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Franky Marbun, saksi M. Shasya Fajri (keduanya anggota Polri dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan) sedang melaksanakan kedinasan, mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan di daerah Gg. Masjid Kel. Viktor Kee. Cisauk Tangerang Selatan Bering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi melakukan pengembangan penyelidikan ke wilayah tersebut, ketika para saksi sedang melakukan pengamatan dan penyelidikan dengan melakukan penyamaran/undercover sebagai pembeli, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, sekira pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan terdakwa menguasai 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3 (tiga) kg yang diletakkan di gantungan motor yang terdakwa pergunakan, lalu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah/kediamannya, setelah para saksi dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, kembali para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 800 (delapan ratus) gram yang disimpan di lemari yang terletak di kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Hal 5 dari 18 hal Putusan No. 743/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja dengan cara diserahkan oleh Sdr. Ule (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.45 Wib di kebun bambu tidak jauh dari terdakwa ditangkap dengan maksud untuk terdakwa antar/diserahkan kepada pembeli narkotika jenis ganja yang ternyata adalah anggota Polisi dimana apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 198 A/1/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Januari 2013 diperoleh kesimpulan :
 - a 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2.765,1000 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima koma seribu) gram;
 - b 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisikan nahan/daun dengan berat netto seluruhnya 802,4000 (delapan ratus dua koma empat ribu) gram.
- berat netto seluruhnya bahan/daun 3.567,5000 (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima ribu) gram adalah positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI ALS AWAI BIN EMPAD pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2013 bertempat di Gg. Masjid Kel. Viktor Kec. Cisauk Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak memasukkan



ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada saat saksi Franky Marbun, saksi M. Shasya Fajri (keduanya anggota Polri dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan) sedang melaksanakan kedinasan, mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan di daerah Gg. Masjid Kel. Viktor Kec. Cisauk Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian para saksi melakukan pengembangan penyelidikan ke wilayah tersebut, ketika para saksi sedang melakukan pengamatan dan penyelidikan dengan melakukan penyamaran/undercover sebagai pembeli, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, sekira pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan terdakwa menguasai 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3 (tiga) kg yang diletakkan di gantungan motor yang terdakwa pergunakan, lalu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata, api rakitan yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah/kediamannya, setelah para saksi dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, kembali para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 800 (delapan ratus) gram yang disimpan di lemari yang terletak di kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir peluru dari Sdr. Ule (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk jaga jaga diri dalam mengantarkan narkoba jenis ganja kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) pucuk senjata api genggam, berikut 5 (lima) butir peluru tajam yang diperiksa oleh Mangaraja. S (Pelaksana Lanjutan Administrasi Subdit IV/ Wassendak Dit Intelkam Polda Metro Jaya) dan ditandatangani oleh Kasubdit IV / Wassendak Subandrio (Kopol NRP 61070175) diperoleh keterangan :

Hal 7 dari 18 hal Putusan No. 743/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



- i. Hasil penelitian terhadap senjata api genggam jenis revolver kaliber 22 Lr model Rev. Naa, tanpa merk, tanpa nomor pabrik, senjata layak pakai/aktif;

Adalah asli buatan pabrik dan senjata tersebut digolongkan senjata api dimana secara keseluruhan mekanisme maupun komponen senjatanya sama seperti komponen senjata api, untuk kepemilikan dan penggunaannya diberlakukan sama seperti senjata api dan dilihat dari segi akibat penggunaannya dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang dan dapat juga dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

- ii. Hasil penelitian terhadap 5 (lima) butir peluru tajam kaliber 22 LR layak pakai/aktif, jika ditembakkan dapat mematikan, membahayakan dan mengancam jiwa orang lain.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, dan memiliki senjata api beserta amunisi tersebut tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja di dalam bungkus plastik warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berlakban bening setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 3.565,5000 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima koma lima ribu) gram, sebuah senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir peluru, sebuah kunci letter "T" dan 2 (dua) Roper ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 111 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 barang siapa ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.;
- 4 Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Pembuktian tentang unsur ini kami ambil alih dari pembuktian unsur "*Setiap Orang*" yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Pembuktian tentang unsur ini kami ambil alih dari pembuktian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan menangkap terdakwa WAHYUDI als AWAI bin EMPAD, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gg. Masjid Kl. Viktor Kec. Cisauk Tangerang Selatan, karena telah *kedapatan menguasai memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3 (tiga) kg yang diletakkan di gantungan motor yang terdakwa pergunakan, lalu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah/kediamannya, setelah para saksi dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, kembali para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 800 (delapan ratus) gram yang disimpan di lemari yang terletak di kamar terdakwa. Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja dengan cara diserahkan oleh Sdr. Ule (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.45 Wib di kebun bambu tidak jauh dari terdakwa ditangkap dengan maksud untuk terdakwa antarlidiserahkan kepada pembeli narkotika jenis ganja yang ternyata adalah anggota Polisi, dimana apabila terdakwa berhasil menjadi*

Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 743/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



perantara jual beli narkoba dengan mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur yang beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik warns hitam berlakban warns coklat berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 2.765,1000 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima koma seribu) gram di dalam bungkus plastik warns hitam yang diletakkan di gantungan motor yang terdakwa pergunakan dan 2 (dua) bungkus plastik warns hitam berlakban bening berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 802,4000 (delapan ratus dta koma empat ribu) gram yang disimpan di lemari yang terletak di kamar terdakwa dengan total seluruhnya 3.561,5000 (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima ribu) gram adalah milik terdakwa WAHYUDI als AWAI bin EMPAD.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa juga dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dengan unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa hak;
- 3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah sotiap orang atau Siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu rq~ empertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu WAHYUDI als AWAI bin EMPAD sebagai Terdakwa yang telah



melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi berupa *I i(satu) pucuk senjata api rakitan yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan* tidak mempunyai izin dari yang berwajib.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak .;

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi FRANKI MARBUN , didepan persidangan dibawah sumpaah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama SHASYA FAJRI telah menangkap terdakwa WAHYUDI als AWAI bin EMPAD Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gg. Masjid Kl. Viktor Kec. Cisauk Tangerang Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.1, berupa 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3 (tiga) kg yang diletakkan di gantungan motor yang terdakwa pergunakan;

Hal 11 dari 18 hal Putusan No. 743/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain diketemukan ganja juga ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah/kediamannya, setelah para saksi dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, kembali para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto, 800 (delapan ratus) gram yang disimpan di lemari yang terletak di kamar terdakwa,
 - Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja didapat dari ULE dengan cara diserahkan oleh Sdr. Ule (belum tertangkap/DPQ) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.45 Wib di Kebun Bambu tidak jauh dari terdakwa ditangkap dengan maksud untuk terdakwa antar/diserahkan kepada pembeli narkotika jenis ganja yang ternyata adalah anggota Polisi (under cover buy);
 - Bahwa benar terdakwa mengakui apabila terdakwa berhasil menjadi perantara jual beli narkotika dengan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa mengakui membawa senpi untuk bela diri dalam membawa ganja tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
2. Saksi M SHASYA FAJRI , didepan persidangan dibawah sumpaah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama FRANKI MARBUN telah menangkap terdakwa WAHYUDI als AWAI bin EMPAD Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gg. Masjid Kl. Viktor Kec. Cisauk Tangerang Selatan.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.1, berupa 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3 (tiga) kg yang diletakkan di gantungan motor yang terdakwa pergunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain diketemukan ganja juga ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah/kediamannya, setelah para saksi dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, kembali para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto, 800 (delapan ratus) gram yang disimpan di lemari yang terletak di kamar terdakwa,
 - Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja didapat dari ULE dengan cara diserahkan oleh Sdr. Ule (belum tertangkap/DPQ) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.45 Wib di Kebun Bambu tidak jauh dari terdakwa ditangkap dengan maksud untuk terdakwa antar/diserahkan kepada pembeli narkotika jenis ganja yang ternyata adalah anggota Polisi (under cover buy);
 - Bahwa benar terdakwa mengakui apabila terdakwa berhasil menjadi perantara jual beli narkotika dengan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa mengakui membawa senpi untuk bela diri dalam membawa ganja tersebut; - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
3. Ahli MUHAMMAD IOBAL, SH, di depan persidangan keterangan di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar AHLI berdinis di Polri bertugas di Sat IV Wassendak yang tugas pokoknya melakukan pengawasan senjata api non organik TNI/Polri dan pengawasan bahan peledak baik oleh pemerintah (PT Pindad) maupun swasta (PT Dhana d11) dan beberapa kali sudah pernah menjelaskan tentang senjata api dan bahan peledak dalam penyidikan;
 - Bahwa benar ahli diberi wewenang untuk melakukan pengawasan senjata api adalah POLRI, hal ini sesuai undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI, dan diatur dengan Skep Kapolri no. Pol Skep/82/11/2004, tanggal 16 Februari 2004 tentang Pengawasan dan Pengendali senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri, Skep Kapolri No. Pol Skep/37/1/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang pedoman Intelijen dilingkungan Kepolisian Negara RI,

Hal 13 dari 18 hal Putusan No. 743/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juklak Kapolri NoTol Juklak/29/VII/1991 tanggal 23 Juli 1991 tentang pengawasan pengendalian senjata api non organik dan bahan peledakan.;

- Bahwa benar senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satin atau sejumlah proyektil dengan batuan bahan peledak. Yang termasuk dalam pengertian senjata api adalah bagian-bagian senjata api, meriam dan senjata penembur api serta bagian –bagiannya. Senjata tekanan ekanan udara dan senjata tekanan pegas kaliber 5,5 mm keatas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver coati surf dan senjata – senjata tiruan seperti pistol atau revolver tanda bahaya, dan pistol atau revolver perlombaan dan benda - benda lainnya yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian, bahwa senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta, bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Amunisi ialah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan dengan senjata ataupun dengan maksud ditujukan kepada sesuatu sasaran untuk merusak atau membinasakan. Sedangkan peluru ialah suatu amunisi yang kerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur . Adapun ketentuan kepemilikan yaitu harus ada surat izin dari Kepolisian /Kapolri, sesuai dengan surat Keputusan Kapolri No. Pol Skep /82/II/2004, tanggal 16 Februari 2004 , tentang pengawasan dan pengendalian senjata api dan bahan peledak non organic TNI / Polri.;

- Peluru ialah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau senjata atau alat peluncur.
- Bahwa senjata yang diperlihatkan penyidik sebagai barang bukti adalah SENJATA API GENGAM JENIS REVOLVER KALIBER 22LR,. MODEL REV.NAA., TANPA MEREK, TANPA NOMOR PABRIK; berikut 5 butir peluru tajam kaliber 22 LR asli buatan pabrik dan masih aktif.;
- Bahwa sesuai dokumen yang ada di Sat IV / Wassendak Bahwa Polri tidak pernah mengeluarkan ijin kepada orang tersebut untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai senjata api dan 5 (lima) butir peluru caliber 22 Lr..
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindakan melawan hukum yakni melang-ar Pasal I ayat (1) UU darurat no. 12 tahun 1951 karena terdakwa tidak memiliki izin untuk



membawa menyimpandan atau memiliki senjata api berikut 5 (lima) butir peluru aktif.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa WAHYUDI als AWAI bin EMPAD sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gg. Masjid KI. Viktor Kec. Cisauk Tangerang Selatan;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan.;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I. berupa 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3 (tiga) kg yang diletakkan di gantungan motor yang terdakwa penggunaan, lalu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa penggunaan;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah/kediamannya, setelah para saksi dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, kembali para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban Bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 800 (delapan ratus) gram yang disimpan di lemari yang terletak di kamar terdakwa.;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik hitam berlakban coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik hitam berlakban bening berisi narkotika jenis ganja dengan cars diserahkan oleh Sdr. Ule (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.45 Wib di kebun bambu tidak jauh dari terdakwa ditangkap dengan maksud untuk terdakwa antar/diserahkan kepada pembeli narkotika jenis ganja yang ternyata adalah anggota Polisi, dimana apabila terdakwa berhasil menjadi perantara jual beli narkotika dengan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 15 dari 18 hal Putusan No. 743/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari instansi terkait untuk membawa narkoba jenis ganja dan sepucuk senpi tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 1 ayat (1) Undang Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.;
- Terdakwa berlaku sopan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UURI Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : WAHYUDI als AWAI Bin EMPAD yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair.;
2. Membebaskan terdakwa WAHYUDI als AWAI Bin EMPAD dari Dakwaan kesatu Primer tersebut.;
3. Menyatakan Terdakwa : WAHYUDI als AWAI Bin EMPAD , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: ” Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan tanpa hak menguasai senjata api , amunisi “.;
4. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja didalam bungkus plastik warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berlakban bening setelah dilakukan peemriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 3.565, 5000 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram , sebuah senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir peluru , sebuah kunci letter “ T” dan 2 (dua) koper.;Dirampas untuk dimusnahkan.;

Hal 17 dari 18 hal Putusan No. 743/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD RAZZAD,SH,MH dan LENDRIATY JANIS, SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh HENNY HARDJANINGSIH, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa,;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH

ACHMAD DIMYATI RS., SH, MH

LENDRIATY JANIS, SH, MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH